



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESENIAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Kesenian telah ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesenian.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesenian dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Kesenian.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesenian bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang kesenian kepada masyarakat.

## BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

### Pasal 3

Target rencana pencapaian SPM Bidang Kesenian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan Kesenian.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesenian sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

### Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian.

### Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Kesenian dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 SEP 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asperin	
3.	Kbg Hukum	
4.	Kbg Pem.	
5.	Ksb Peran 1 dkk	

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR                   TAHUN 2013  
 TENTANG  
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
 BIDANG KESENIAN KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN  
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN			
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016
					TARGET	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian	1. Cakupan kajian seni 50%	100	2014	100	93 (7 kegiatan)	100	100	100	100
		2. Cakupan fasilitasi seni 30%	100	2014	100	238 (5 kegiatan)	286	333	333	333
		3. Cakupan gelar seni 75%	100	2014	100	133 (4 kegiatan)	133	133	133	133
		4. Misi kesenian 100%	100	2014	100	100 (1 kegiatan)	100	100	100	100
II	Sarana dan prasarana	5. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	100	2014	100	200 (4 kualifikasi SDM)	200	200	200	200
		6. Cakupan tempat 100%	100	2014	100	200 (2 tempat)	200	200	200	200
		7. Cakupan organisasi 34%	100	2014	100	196 (2 organisasi)	196	196	196	196

BUPATI BANYUMAS

  
 ACHMAD HUSEIN